



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Efrain Tabuni**
2. Tempat Lahir : Lanny Jaya
3. Umur /Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 April 2005
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Trikora Misi, Wamena
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/10/V/Res.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H. Advokat sebagai POSBAKUM berkantor di Pengadilan Negeri Wamena di jalan Yos Sudarso Nomor 58, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegunungan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid.B/Posbankum.PH/2024/PN Wmn tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 64/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 64/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFRAIN TABUNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum. Dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) Bulan penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Tas Noken berwarna kuning bertuliskan Papua;
 - 1 (Satu) buah plastik berwarna putih berisikan Narkotika golongan;
 - 1 (satu) jenis Ganja dengan berat 28,32 (dua delapan koma tiga dua) gram;
 - 11 (Sebelas) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastic berwarna hitam dengan berat masing-masing:
 - 2,56 (dua koma lima enam) gram;
 - 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
 - 2,56 (dua koma lima enam) gram;
 - 2,65 (dua koma enam lima) gram;
 - 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;
 - 2,22 (dua koma dua dua) gram;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2,44 (dua koma empat empat) gram;
- 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- 2,42 (dua koma empat dua) gram;
- 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
- 2,10 (dua koma sepuluh) gram;

3. Menetapkan agar terdakwa EFRAIN TABUNI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa EFRAIN TABUNI, pada Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira jam 23.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat Jalan Thamrin, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I."*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 mei 2024 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa dari rumah menuju tempat acara pesta kemenangan bermain sepak bola di Jalan Thamrin – Wamena, sesampainya ditempat terdakwa duduk minum minuman keras yang telah disiapkan sehingga terdakwa mabuk yang mana pada saat itu terdakwa melihat teman-teman ada yang menghisap rokok (rokok ganja) kemudian terdakwa mengambil rokok ganja tersebut dari teman terdakwa. selanjutnya sekitar pukul 23.00 wit setelah datang saudara BILIY (DPO)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



menghampiri terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah tas noken berwarna kuning yang bertuliskan papua yang mana didalam noken tersebut berisikan narkoba golongan I jenis Ganja yang mana saudara BILY (DPO) berkata kepada terdakwa "*kamu bisa membantu untuk menjual barang (ganja) ini kah*" terdakwa mengatakan "*iya nanti terdakwa akan bantu jualkan, ini harganya seratus kah (Rp 100.000)*" setelah itu saudara BILY (DPO) mengatakan "iya". Setelah itu tak lama kemudian Anggota piket Patroli Polres Jayawijaya datang menghampiri acara tersebut dan semua orang pada berlarian kemudian pada saat itu karena terdakwa takut langsung membuang tas noken berwarna kuning tersebut yang berisikan narkoba golongan I jenis Ganja tersebut ke dalam pagar disemak-semak kemudian anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan anggota yang lain mengambil tas noken tersebut dan menunjukan kepada terdakwa dikarenakan didalam tas tersebut berisikan narkoba golongan I jenis ganja terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kapolres Jayawijaya : Nomor. : B/ 141 /V/Res.4.2./2024/ Resnarkoba, tanggal 30 Mei 2024 perihal Permohonan pengujian laboratorium dan Barang Bukti berupa 12 (dua belas) saset plastik bening kecil yang diduga berisi narkoba golongan I jenis Ganja milik tersangka EFRAIN TABUNI selanjutnya kami telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut setelah kami timbang memiliki berat masing – masing yaitu :
 - Nomor barang bukti: 173/NNF/VI/2024 dengan berat netto 1,1055 (satu koma satu nol lima lima) gram;
 - Nomor barang bukti: 174/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2731 (nol koma nol nol sembilan tiga) gram;
 - Nomor barang bukti: 175/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,3338 (nol koma tiga tiga tiga delapan) gram;
 - Nomor barang bukti: 176/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2502 (nol koma dua lima nol dua) gram;
 - Nomor barang bukti: 177/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,4549 (nol koma empat lima empat sembilan) gram;
 - Nomor barang bukti: 178/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,4172 (nol koma empat satu tujuh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti: 179/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2561 (nol koma dua lima enam satu) gram;
- Nomor barang bukti: 180/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,4752 (nol koma empat tujuh lima dua) gram;
- Nomor barang bukti: 181/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2322 (nol koma dua tiga dua dua) gram;
- Nomor barang bukti: 182/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,3988 (nol koma tiga sembilan delapan delapan) gram;
- Nomor barang bukti: 183/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2986 (nol koma dua sembilan delapan enam) gram;
- Nomor barang bukti: 184/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2586 (nol koma dua lima delapan enam) gram;

pemeriksaan atau pengujian secara laboratorium terhadap 12 (dua belas) Sample barang bukti dari penyidik Polres Jayawijaya dalam melakukan pengujian / Uji Laboratorium yaitu IPTU ADE JODI HERMAWAN S.T, PENATA IMMA ROSDIANA, BRIPKA RAHMAWATI AROPA, BRIPDA VEPRI ANGGIRA P, BRIPDA VIJAY KURNIAWAN dan saya sendiri IPTU HERLIA,S.SI dapat disimpulkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) saset plastik bening kecil yang di duga narkoba golongan I jenis Ganja milik terdakwa EFRAIN TABUNI berupa daun ganja kering tersebut menunjukkan hasil POSITIF Tetrahydro Cannabinol (Ganja) dan terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa menerima narkoba golongan I jenis ganja dari dari saudara BILYI (DPO) yang mana akan di jualn kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa tidak berhak *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Atau menyerahkan Narkoba Golongan I* jenis Ganja tersebut karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa EFRAIN TABUNI, pada Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira jam 23.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat Jalan Thamrin, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena,, *“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 mei 2024 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa dari rumah menuju tempat acara pesta kemenangan bermain sepak bola di Jalan Thamrin – Wamena, sesampainya ditempat terdakwa duduk minum minuman keras yang telah disiapkan sehingga terdakwa mabuk yang mana pada saat itu terdakwa melihat teman-teman ada yang menghisap rokok (rokok ganja) kemudian terdakwa mengambil rokok ganja tersebut dari teman terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wit setelah datang saudara saudara BILİY (DPO) menghampiri terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah tas noken berwarna kuning yang bertuliskan papua yang mana didalam noken tersebut berisikan narkotika golongan I jenis Ganja yang mana saudara BILİY (DPO) berkata kepada terdakwa *“kamu bisa membantu untuk menjual barang (ganja) ini kah”* terdakwa mengatakan *“iya nanti tersangka akan bantu jualkan, ini harganya seratus kah (Rp 100.000)”* setelah itu saudara BILİY (DPO) mengatakan *“iya”*. Setelah itu tak lama kemudian Anggota piket Patroli Polres Jayawijaya datang menghampiri acara tersebut dan semua orang pada berlarian kemudian pada saat itu karena terdakwa takut langsung membuang tas noken berwarna kuning tersebut yang berisikan narkotika golongan I jenis Ganja tersebut ke dalam pagar disemak-semak kemudian anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan anggota yang lain mengambil tas noken tersebut dan menunjukan kepada terdakwa dikarenakan didalam tas tersebut berisikan narkotika golongan I jenis ganja terdakwa dan barang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kapolres Jayawijaya : Nomor. : B/ 141 /V/Res.4.2./2024/ Resnarkoba, tanggal 30 Mei 2024 perihal Permohonan pengujian laboratorium dan Barang Bukti berupa 12 (dua belas) saset plastik bening kecil yang diduga berisi narkoba golongan I jenis Ganja milik terdakwa EFRAIN TABUNI selanjutnya kami telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut setelah kami timbang memiliki berat masing – masing yaitu :

- Nomor barang bukti: 173/NNF/VI/2024 dengan berat netto 1,1055 (satu koma satu nol lima lima) gram;
- Nomor barang bukti: 174/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2731 (nol koma nol nol sembilan tiga) gram;
- Nomor barang bukti: 175/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,3338 (nol koma tiga tiga tiga delapan) gram;
- Nomor barang bukti: 176/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2502 (nol koma dua lima nol dua) gram;
- Nomor barang bukti: 177/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,4549 (nol koma empat lima empat sembilan) gram;
- Nomor barang bukti: 178/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,4172 (nol koma empat satu tujuh dua) gram;
- Nomor barang bukti: 179/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2561 (nol koma dua lima enam satu) gram;
- Nomor barang bukti: 180/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,4752 (nol koma empat tujuh lima dua) gram;
- Nomor barang bukti: 181/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2322 (nol koma dua tiga dua dua) gram;
- Nomor barang bukti: 182/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,3988 (nol koma tiga sembilan delapan delapan) gram;
- Nomor barang bukti: 183/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2986 (nol koma dua sembilan delapan enam) gram;
- Nomor barang bukti: 184/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2586 (nol koma dua lima delapan enam) gram;

pemeriksaan atau pengujian secara laboratorium terhadap 12 (dua belas) Sample barang bukti dari penyidik Polres Jayawijaya dalam melakukan pengujian / Uji Laboratorium yaitu IPTU ADE JODI HERMAWAN S.T, PENATA IMMA ROSDIANA, BRIPKA RAHMAWATI AROPA, BRIPDA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEPRI ANGGIRA P, BRIPDA VIJAY KURNIAWAN dan saya sendiri IPTU HERLIA,S.SI dapat disimpulkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) saset plastik bening kecil yang di duga narkoba golongan I jenis Ganja milik terdakwa EFRAIN TABUNI berupa daun ganja kering tersebut menunjukkan hasil POSITIF Tetrahydro Cannabinol (Ganja) dan terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa menerima narkoba golongan I jenis ganja dari saudara BILİY (DPO) yang mana akan di jual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa tidak berhak *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Atau menyerahkan Narkoba Golongan I* jenis Ganja tersebut karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa EFRAIN TABUNI, pada Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira jam 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat Jalan Thamrin, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "*Setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi Diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 mei 2024 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa dari rumah menuju tempat acara pesta kemenangan bermain sepak bola di Jalan Thamrin – Wamena, sesampainya ditempat terdakwa duduk minum minuman keras yang telah disiapkan sehingga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



terdakwa mabuk yang mana pada saat itu terdakwa melihat teman-teman ada yang menghisap rokok (rokok ganja) kemudian terdakwa mengambil rokok ganja tersebut dari teman terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wit setelah datang saudara saudara BILYI (DPO) menghampiri terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah tas noken berwarna kuning yang bertuliskan papua yang mana didalam noken tersebut berisikan narkoba golongan I jenis Ganja yang mana saudara BILYI (DPO) berkata kepada terdakwa "*kamu bisa membantu untuk menjual barang (ganja) ini kah*" terdakwa mengatakan "*iya nanti tersangka akan bantu jualkan, ini harganya seratus kah (Rp 100.000)*" setelah itu saudara BILYI (DPO) mengatakan "iya". Setelah itu tak lama kemudian Anggota piket Patroli Polres Jayawijaya datang menghampiri acara tersebut dan semua orang pada berlarian kemudian pada saat itu karena terdakwa takut langsung membuang tas noken berwarna kuning tersebut yang berisikan narkoba golongan I jenis Ganja tersebut ke dalam pagar disemak-semak kemudian anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan anggota yang lain mengambil tas noken tersebut dan menunjukan kepada terdakwa dikarenakan didalam tas tersebut berisikan narkoba golongan I jenis ganja terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kapolres Jayawijaya : Nomor. : B/ 141 /V/Res.4.2./2024/ Resnarkoba, tanggal 30 Mei 2024 perihal Permohonan pengujian laboratorium dan Barang Bukti berupa 12 (dua belas) saset plastik bening kecil yang diduga berisi narkoba golongan I jenis Ganja milik terdakwa EFRAIN TABUNI selanjutnya kami telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut setelah kami timbang memiliki berat masing – masing yaitu:
 - Nomor barang bukti: 173/NNF/VI/2024 dengan berat netto 1,1055 (satu koma satu nol lima lima) gram;
 - Nomor barang bukti: 174/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2731 (nol koma nol nol sembilan tiga) gram;
 - Nomor barang bukti: 175/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,3338 (nol koma tiga tiga tiga delapan) gram;
 - Nomor barang bukti: 176/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2502 (nol koma dua lima nol dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti: 177/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,4549 (nol koma empat lima empat sembilan) gram;
- Nomor barang bukti: 178/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,4172 (nol koma empat satu tujuh dua) gram;
- Nomor barang bukti: 179/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2561 (nol koma dua lima enam satu) gram;
- Nomor barang bukti: 180/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,4752 (nol koma empat tujuh lima dua) gram;
- Nomor barang bukti: 181/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2322 (nol koma dua tiga dua dua) gram;
- Nomor barang bukti: 182/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,3988 (nol koma tiga sembilan delapan delapan) gram;
- Nomor barang bukti: 183/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2986 (nol koma dua sembilan delapan enam) gram;
- Nomor barang bukti: 184/NNF/VI/2024 dengan berat netto 0,2586 (nol koma dua lima delapan enam) gram;

pemeriksaan atau pengujian secara laboratorium terhadap 12 (dua belas) Sample barang bukti dari penyidik Polres Jayawijaya dalam melakukan pengujian / Uji Laboratorium yaitu IPTU ADE JODI HERMAWAN S.T, PENATA IMMA ROSDIANA, BRIPKA RAHMAWATI AROPA, BRIPDA VEPRI ANGGIRA P, BRIPDA VIJAY KURNIAWAN dan saya sendiri IPTU HERLIA,S.SI dapat disimpulkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) saset plastik bening kecil yang di duga narkoba golongan I jenis Ganja milik terdakwa EFRAIN TABUNI berupa daun ganja kering tersebut menunjukkan hasil POSITIF Tetrahydro Cannabinol (Ganja) dan terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa menerima narkoba golongan I jenis ganja dari saudara BILYI (DPO) yang mana akan di jual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Ganja.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berhak *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis Ganja tersebut karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Cornelis Melkianus Rumbiak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIT saksi sedang melaksanakan piket di penjagaan Dalmas Polres Jayawijaya, kemudian saksi diminta untuk melaksanakan patroli gabungan bersama dengan rekan anggota lainnya yang melaksanakan piket pada saat itu di seputaran Wamena, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIT saksi melintas di Jalan Thamrin, Wamena saksi melihat sekelompok orang yang sedang duduk mengonsumsi minuman keras, selanjutnya saksi turun dari atas mobil, lalu melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas noken warna kuning di rumput-rumput di dalam pagar, kemudian saksi mengambil tas noken tersebut dan menunjukkan kepada Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dalam tas noken tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik warna putih yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I jenis ganja,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lain, selanjutnya dari kejadian tersebut Terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Jayawijaya ruangan satuan narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal yang bernama Billy;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh saudara Billy untuk menjual narkoba golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. **Dhimas Muhammad Arinal Haq** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIT saksi sedang melaksanakan piket di penjagaan Dalmas Polres Jayawijaya, kemudian saksi diminta untuk melaksanakan patroli gabungan bersama dengan rekan anggota lainnya yang melaksanakan piket pada saat itu di seputaran Wamena, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIT saksi melintas di Jalan Thamrin, Wamena saksi melihat sekelompok orang yang sedang duduk mengonsumsi minuman keras, selanjutnya saksi turun dari atas mobil, lalu melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas noken warna kuning di rumput-rumput di dalam pagar, kemudian saksi mengambil tas noken tersebut dan menunjukkan kepada Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dalam tas noken tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang di dalamnya berisikan narkoba golongan I jenis ganja, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lain, selanjutnya dari kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Jayawijaya ruangan satuan narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal yang bernama Billy;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh saudara Billy untuk menjual narkoba golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yang bernama HERLIA, S.Si yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti 12 (dua belas) saset plastik bening kecil yang diduga narkoba golongan I jenis Ganja milik Terdakwa berupa daun ganja kering tersebut menunjukkan hasil POSITIF Tetrahydro Cannabinol (Ganja) dan terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Terdakwa tidak berhak untuk menyimpan, memiliki, dan menjual narkoba golongan I jenis ganja bahwa narkoba golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian laboratorium dan teknologi setelah mendapatkan izin dari menteri kesehatan republik indonesia dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari menteri kesehatan republik

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar Pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan Thamrin, Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa dari rumah menuju tempat acara pesta kemenangan bermain sepak bola di Jalan Thamrin, Wamena, kemudian sesampainya Terdakwa di tempat acara tersebut Terdakwa duduk minum minuman keras yang telah disiapkan sampai Terdakwa mabuk, lalu Terdakwa melihat teman-temannya ada yang menghisap rokok ganja, selanjutnya Terdakwa mengambil rokok ganja tersebut dari teman Terdakwa dan menggunakan rokok ganja tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT, setelah minum minuman keras dan sudah dalam keadaan mabuk, datang teman Terdakwa yang bernama saudara BILLY menghampiri Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah tas noken berwarna kuning yang bertuliskan Papua yang di dalam noken tersebut berisikan narkoba golongan I jenis ganja dan langsung berkata kepada Terdakwa "kamu bisa membantu untuk menjual barang (ganja) ini kah", lalu itu Terdakwa mengatakan, "iya nanti saya akan bantu jualkan, ini harganya seratus kah (Rp 100.000)", setelah itu saudara BILLY mengatakan, "iya", Tak lama kemudian Anggota piket Patroli Polres Jayawijaya datang menghampiri acara tersebut dan semua orang pada berlarian, kemudian karena Terdakwa takut Terdakwa langsung membuang tas noken berwarna kuning tersebut yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja tersebut ke dalam pagar di semak-semak selanjutnya anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan anggota yang lain mengambil tas noken tersebut dan menunjukan kepada Terdakwa dikarenakan didalam tas tersebut berisikan narkoba golongan I jenis ganja tersangka, kemudian barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian yang melaksanakan patroli naik ke atas mobil dan menuju Polres Jayawijaya ruangan satuan narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis ganja dari saudara Billy sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang disimpan dalam tas noken berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis ganja dari saudara Billy sesaat sebelum ditangkap anggota Kepolisian yakni pada hari Senin, tanggal

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Jalan Thamrin, Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika golongan I jenis ganja dari saudara Billy adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menggunakan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas noken berwarna kuning bertuliskan Papua;
- 1 (satu) buah plastik berwarna putih berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat 28,32 (dua puluh delapan koma tiga dua) gram.
- 11 (sebelas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik berwarna hitam dengan berat masing-masing :
 - 2,56 (dua koma lima enam) gram;
 - 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
 - 2,56 (dua koma lima enam) gram;
 - 2,65 (dua koma enam lima) gram;
 - 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;
 - 2,22 (dua koma dua dua) gram;
 - 2,44 (dua koma empat empat) gram;
 - 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
 - 2,42 (dua koma empat dua) gram;
 - 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
 - 2,10 (dua koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar Pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan Thamrin, Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa dari rumah menuju tempat acara pesta kemenangan bermain sepak bola di Jalan Thamrin, Wamena, kemudian sesampainya Terdakwa di tempat acara tersebut Terdakwa duduk minum minuman keras

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disiapkan sampai Terdakwa mabuk, lalu Terdakwa melihat teman-temannya ada yang menghisap rokok ganja, selanjutnya Terdakwa mengambil rokok ganja tersebut dari teman Terdakwa dan menggunakan rokok ganja tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT, setelah minum minuman keras dan sudah dalam keadaan mabuk, datang teman Terdakwa yang bernama saudara BILLY menghampiri Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah tas noken berwarna kuning yang bertuliskan papua yang di dalam noken tersebut berisikan narkotika golongan I jenis ganja dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk menjual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tak lama kemudian Anggota piket Patroli Polres Jayawijaya datang menghampiri acara tersebut dan semua orang pada berlarian, kemudian karena Terdakwa takut Terdakwa langsung membuang tas noken berwarna kuning tersebut yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut ke dalam pagar di semak-semak selanjutnya anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan anggota yang lain mengambil tas noken tersebut dan menunjukan kepada Terdakwa dikarenakan didalam tas tersebut berisikan narkotika golongan I jenis ganja tersangka, kemudian barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian yang melaksanakan patroli naik ke atas mobil dan menuju polres jayawijaya ruangan satuan narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti barang yang diterima oleh Terdakwa dari saudara Billy adalah narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa menerima narkotika golongan I jenis ganja dari saudara Billy sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang disimpan dalam tas noken berwarna kuning;
- Bahwa benar Terdakwa menerima narkotika golongan I jenis ganja dari saudara Billy sesaat sebelum ditangkap anggota Kepolisian yakni pada hari Seninn, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Jalan Thamrin, Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika golongan I jenis ganja dari saudara Billy adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menggunakan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu EFRAIN TABUNI adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bententangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, petunjuk maupun dari keterangan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa benar peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar Pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan Thamrin, Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerima narkotika golongan I jenis ganja dari saudara Billy untuk kemudian dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa terjadi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yangmana mengindikasikan tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan, begitu pula Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dapat membeli dan menjual, serta menggunakan Narkotika Golongan I dengan jenis ganja, serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya untuk dibuktikan, namun apabila salah satu saja terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", tidak ditemukan pengertian ataupun penjelasan mengenai istilah tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah tersebut, Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata “menerima” artinya menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, sedangkan arti kata “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Narkotika golongan I jenis ganja Terdakwa dapatkan dengan cara menerima dari saudara Billy dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta di persidangan pula diketahui bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menjual menggunakan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menerima narkotika golongan I jenis ganja dari saudara Billy dan bersepakat untuk menjual narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata menerima dan menjual narkotika golongan I jenis ganja, meskipun proses penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa belum terlaksana atau belum terjadi, namun Terdakwa pada saat menerima narkotika golongan I jenis ganja dari saudara Billy telah bersepakat untuk menjual narkotika golongan I jenis ganja tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang bersepakat dengan saudara Billy tersebut menandakan bahwa benar Terdakwa memang sudah memiliki niat untuk menjual narkotika golongan I jenis ganja kepada orang lain, selanjutnya diketahui pula Terdakwa tidak memiliki izin dan kompetensi untuk menerima dan menjual narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari 1 (satu) orang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang didukung oleh keterangan Ahli, barang yang diterima oleh Terdakwa dari saudara Billy adalah benar narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata barang yang diterima dan dijual oleh Terdakwa adalah narkotika golongan I jenis ganja karena dalam pemeriksaan sampel ganja yang diterima Terdakwa menunjukkan positif mengandung narkotika golongan I jenis ganja yang menandakan bahwa Terdakwa benar menerima dan menjual narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur terakhir telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional, selain itu adanya aspek edukatif dari putusan ini yakni hakikat dari pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakikat pidana adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas noken berwarna kuning bertuliskan Papua;
- 1 (satu) buah plastik berwarna putih berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat 28,32 (dua puluh delapan koma tiga dua) gram.
- 11 (sebelas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik berwarna hitam dengan berat masing-masing :
 - 2,56 (dua koma lima enam) gram;
 - 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
 - 2,56 (dua koma lima enam) gram;
 - 2,65 (dua koma enam lima) gram;
 - 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2,22 (dua koma dua dua) gram;
- 2,44 (dua koma empat empat) gram;
- 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- 2,42 (dua koma empat dua) gram;
- 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
- 2,10 (dua koma sepuluh) gram;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EFRAIN TABUNI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas noken berwarna kuning bertuliskan Papua;
 - 1 (satu) buah plastik berwarna putih berisikan narkoba golongan I jenis Ganja dengan berat 28,32 (dua puluh delapan koma tiga dua) gram.
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastiK berwarna hitam dengan berat masing-masing:
 - 2,56 (dua koma lima enam) gram;
 - 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
 - 2,56 (dua koma lima enam) gram;
 - 2,65 (dua koma enam lima) gram;
 - 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;
 - 2,22 (dua koma dua dua) gram;
 - 2,44 (dua koma empat empat) gram;
 - 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
 - 2,42 (dua koma empat dua) gram;
 - 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
 - 2,10 (dua koma sepuluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Roy Eka Perkasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith E. Duwiri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Liton Pagiling, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)